

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah tapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi, hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan dan juga sebagai negara hukum. angka kemiskinan penduduk Indonesia tidak mampu di turunkan secara signifikan dalam tenggang waktu 65 tahun. Hal tersebut semakin diperparah dengan data yang dirilis oleh KPK bahwa dimasa pandemi Covid-19 ada sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kekayaannya justru bertambah. Pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, artinya bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Hukuman maksimal terhadap koruptor menurut UU No.20 tahun 2001 adalah hukuman mati. Akan tetapi selama 22 tahun undang undang tersebut disahkan jumlah kasus korupsi bukannya berkurang akan tetapi semakin bertambah, itu berarti hukuman mati tidak menakutkan bagi koruptor. Motivasi dari pelaku tindak pidana korupsi adalah ingin kaya raya dengan jalan melawan hukum, karenanya efek jera bukanlah hukuman mati melainkan hukuman pemiskinan secara absolut

Kata Kunci : Pemiskinan Koruptor, Pemiskinan Absolut Efek Jera.

ABSTRACT

Indonesia is a country with abundant natural wealth but there is poverty and corruption occurs, this is not in line with the spirit of the nation that Indonesia is a welfare state and also a state of law. The poverty rate of the Indonesian population cannot be significantly reduced in a 65-year grace period. This is further exacerbated by data released by the KPK that during the Covid-19 pandemic there were a number of Ministers of the Advanced Indonesian Cabinet whose wealth actually increased. Eradication of corruption needs to be carried out in an extraordinary way, meaning that corruption is an extraordinary crime. The maximum penalty for corruptors according to Law No. 20 of 2001 is the death penalty. However, during the 22 years that the law was passed, the number of corruption cases was not reduced but increased, which means that the death penalty is not scary for corruptors. The motivation of the perpetrators of corruption is to want to be rich by going against the law, therefore the deterrent effect is not a death penalty but an absolute impoverishment penalty.

Keywords: Impoverishment of Corruptors, Absolute Impoverishment of Deterrence Effect.